



STUDI ANALISIS AYAT-AYAT WAKAF DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Achmad Dzikri Rajuli^{1*}, Didin Hafidhuddin², Hendri Tanjung³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor

²³ Universitas Ibn Khaldun Bogor

ABSTRACT

The basic reason why do the writer choose this title is because of the writer is so interested in Buya Hamka's Interpretation of Ali Imran Surah : 92. Buya Hamka in this Interpretation was giving an example of Waqf practice by the Dzurry (Waqf Expert). It's has been done by the prophet Muhammad's friend. The pointed focus of this thesis is want to know which one is the verse of Al-qur'an that explained about waqf especially, about "How to Interpretate?" and "How to Identify" the waqf, and the last one is what the Buya Hamka opinion about it?

The method of this thesis is quality method (library research) through al-azhar translation by Buya Hamka. Beside by add the literate, the writer using another waqf books as references. The result that there is two surahs that support about the waqf. They are Surah Al-Baqarah ayah 177, 26, 267 and Surah Ali Imran ayah 92, 133,134,

Buya Hamka told that there are two kinds of waqf; they are Dzurry Waqf and Khairy Waqf. From the both of them, waqf can be the same meaning of shodaqoh, means shodaqoh thatawwu (man charity). Shodaqoh thatawwu the shodaqoh that some one who want to giving their property, they can give it in any time and any wher. They give it without any time limited and without discriminate (indiscriminate) even they rich or poor. Finally the people who are giving waqf (waaqif) will receive their akhirat reward until they died, as long as the goods are represented for many kindnesses.

Keywords: *Wakaf,*

I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dimiliki oleh umat Islam karena dengan berwakaf banyak sekali muncul kemaslahatan-kemaslahatan yang datang menghampiri umat Islam. Karena harta yang sudah di wakafkan tersebut biasanya digunakan untuk segala keperluan yang mempunyai hubungan erat dengan umat Islam. Contohnya adalah seorang mewakafkan sebidang tanahnya guna untuk keperluan dibangun sebuah tempat ibadah atau sarana pendidikan yang mana keduanya sangat amat perlu dibutuhkan oleh masyarakat muslim.

Nunung Lasmana berfokus pada ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan wakaf dalam Tafsir al-Manâr, tafsir tersebut ditulis oleh dua orang, yakni Muhammad 'Abduh dan Rasyîd Ridhâ. Dalam jurnal tersebut secara umum, Al-Qur'an tidak menyebutkan kata "wakaf" secara jelas. Kata wakaf pun tidak ditemukan dalamnya. Al-Qur'an hanya memiliki term *Nafaqa* beserta turunannya. Para ulama mengkategorikan wakaf sebagai infaq. Sebab itu dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq. Di antaranya ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali 'imran 92.

Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam tafsir Al-Manar selalu menghubungkan dengan keadaan masyarakat saat itu dalam usaha mendorong ke arah kemajauan dan pembangunan, karena kondisi masyarakat saat itu mengalami keterbelakangan akibat adanya sifat

taqlid, maka dari itu setiap mendapat kesempatan untuk menyampaikan tafsir-tafsir Al-Qur'an ia gunakan dalam rangka untuk mengikis habis sifat-sifat taqlid yang diderita oleh masyarakat tersebut.

Muhammad Abduh mengartikan kata "*Fii Sabilillah*" dalam potongan ayat surah al-Baqarah ayat 261 dengan kemaslahatan umat, Menurutnya wakaf harus memberikan kemaslahatan kepada semua masyarakat. Bagi orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah untuk sebuah kemaslahatan umat akan memperoleh setidaknya dua balasan, yang pertama balasan terjaganya keturunan dari kemiskinan. Kedua ialah balasan dengan terhindarnya sumber kekayaan dari keterbengkalaiian kedua balasan tersebut akan terus berjalan dan tidak akan terputus meskipun seorang yang mewakafkan telah meninggal dunia, sehingga pahalanya akan terus mengalir memberikan manfaat pada orang yang mewakafkan hartanya tersebut, inilah yang disebut dengan amal jariyah.

Dalam penelitian tersebut, penulisnya mengaitkan ayat-ayat di atas dengan praktek wakaf produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah yang kita kenal seperti wakaf uang. Fungsinya wakaf uang, contohnya masyarakat saat ini lebih membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi sehingga bisa menjadi sumber modal tanpa adanya bunga yang akan mencekik para pengusaha kecil.

Sehingga kesimpulan dalam jurnal penelitian tersebut mengatakan bahwa konsep nafkah dalam tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rashid Ridha adalah sesuatu yang dapat diambil

manfaatnya oleh orang lain, wakaf menjadi salah satu yang memiliki peranan besar dalam perekonomian suatu masyarakat, sehingga dalam tafsir Al-Manar wakaf itu fungsinya harus memberikan kesejahteraan dalam masyarakat, contohnya dalam hal ini adalah wakaf produktif melalui uang.

Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun min-Allah*) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablun min al-nas*) dalam masyarakat serta benda yang ada di sekitarnya. Kedua hubungan tersebut harus senada dan seirama secara serentak, dan harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam.

Sehingga dalam hal ini wakaf lah menjadi contoh untuk hubungan keduanya di atas penyerahan harta dari wakif menjadi milik Allah merupakan *hablun min- Allah*, yang kemudian manfaatnya menjadi milik makhluk Allah yang di dunia ini *hablun min al-nas*.

Bagus Setiawan (2015) dengan jurnal yang berjudul Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261 yang menyimpulkan bahwa konsep infaq merupakan anjuran menafkahkan hartanya dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat, kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin sebagai bakti sosial dan ketaatan. Nilai atas hal tersebut akan dilipat gandakan. Kelipatannya diumpamakan dengan tujuh ratus kali lipat hingga berlipat ganda banyaknya lagi dari itu dan keberkahan rizki serta nilai materi yang diterima."

Fawa Idul Makiyah (2018) dengan judul Penafsiran Wahbah az-Zuhaili

tentang Infaq dalam tafsir al-Munir memiliki kesimpulan bahwa infaq merupakan salah satu bentuk dari ibadah kepada Allah. Infaq merupakan konsep yang diberikan Allah lewat Al-Qur'an kepada setiap hamba-Nya. Adanya keharusan bagi umat Islam untuk memberikan Infaq yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat, terciptanya keseimbangan dan keharmonisan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Karena pada hakikatnya harta yang dimiliki seorang itu bukan milik hakiki seorang itu, melainkan hanya titipan yang pada saatnya nanti akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan darimana harta itu diperoleh sampai kepada digunakan untuk apa saja harta yang dimiliki tersebut."

Firdaus (200x) Sedekah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Suatu Tinjauan Tafsir Maud'hu'i, dalam tulisan tersebut menuliskan kesimpulan sebagai berikut: (a) Dengan berbagai macam interpretasi dan definisi yang diungkapkan oleh beberapa ilmuwan Tafsir tentang makna kata sedekah, maka secara umum sedekah dapat didefinisikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap rida dan pahala semata dari Allah swt; dan (b) Melakukan amal kebaikan (*amar ma'ruf*), menjaga sikap kehati-hatian misalnya mengucapkan perkataan yang baik, mudah memberikan sikap maaf kepada orang lain, memberikan sedekah dengan ikhlas tanpa ada niat yang dapat menyakiti sipenerima, dan juga tanpa

sikap riya adalah bentukbentuk aktualisasi nilai sedekah yang dipahami setelah dilakukan kajian pemaknaan ayat-ayat Al-quran.

Lafadz Sedekah yang dimaksud dimaknai zakat dapat berfungsi selain menjadi alternative ketika kewajiban atau anjuran agama tidak sempat terlaksana atau mendapatkan halangan (QS. al Baqarah [2] 196) juga dapat menjaga dan membebaskan harta seseorang dari kebiasaan, khususnya bagi mereka yang mengeluarkan zakatnya, karena pada hakikatnya zakat itu dapat membersihkan harta dan menjaganya pula dari hal-hal yang dapat merugikan (QS. at-Thaubah [9]; 103). Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat (sadaqah) menurut Alquran adalah (1) Orang-orang fakir (2) Orang-orang miskin, (3) Pengurus-pengurus zakat, (4) Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, (5) Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (6) Orang-orang yang berjalan, untuk jalan Allah dan (7) orang yang sedang dalam perantauan(8) (QS. al-Taubah [9]: 60).

Achyar Zein (2008) mengenai Wawasan Al-Qur'an Tentang Infaq menyimpulkan bahwa infaq adalah pendistribusian harta di jalan Allah dengan ruang lingkup kerabat ataupun yang non kerabat dan merupakan mitra yang sama kedudukannya dengan persoalan zakat dan sedekah. Sedangkan dalam konteks fiqh iqtishâdî merupakan salah satu pola dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian rakyat dengan sasaran yang tepat guna dan berhasil guna agar pemilik tidak terkesan boros dan tidak pula terkesan kikir."

Adapun tujuan penelitian ini adalah (a) Menganalisis ayat-ayat apa saja yang berkaitan dengan wakaf dan bagaimana tafsiran ayat tersebut menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar; (b) Menganalisis Jenis-jenis wakaf apa saja yang dibahas dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka; dan (c) Menganalisis pandangan wakaf menurut Buya Hamka.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini adalah penelitian yang berbasis dengan metode kepustakaan (library reserch) yakni meneliti bahan-bahan pustaka yang lazim dinamakan data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dan dapat digolongkan sebagai berikut: (a) Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang diterbitkan oleh Gema Insani, dan (b) Bahan sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum dan relevansinya dengan pembahasan yang diteliti yaitu Mushaf Al Qur'an dan Terjemahan, Buku Tafsir Al-Qur'an, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, fiqh wakaf, Fiqh Muamalah, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif menulis untuk mempelajari pemikiran Buya Hamka tentang wakaf

serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Dalam membahas dan menganalisa data tersebut, menggunakan suatu metode Deskriptif Analitik yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisa, sehingga dapat disusun

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tafsir Al-Azhar Buya Hamka Al - Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 177

Buya Hamka dalam tafsirnya mengenai potongan ayat **وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ** mengatakan bahwa mengeluarkan harta yang kita cintai adalah bentuk ujian dari keimanan, ujian untuk menyempurnakan kebajikan. Mencintai harta adalah naluri manusia. Pada pokok asalnya manusia itu telah dijadikan Allah dalam keadaan loba akan mengumpul harta banyak-banyak dan kikir sekali buat mengeluarkannya kembali. Maka kalau iman tidak ada, manusia ini akan diperbudak oleh harta karena nalurinya itu.

Lanjutan ayat lainnya **وَأَتَى الرَّكَّاةَ** Buya Hamka mengatakan shalat adalah tanda

kepatuhan kepada Allah, sedangkan zakat adalah kasih sayang dalam masyarakat. Selanjutnya Buya Hamka mengatakan bahwa mengeluarkan harta yang amat dicintai untuk membantu keluarga terdekat dan fakir miskin tidaklah bergantung pada zakat saja. Orang yang beriman dan berbuat kebajikan, akan senantiasa mengeluarkan harta yang dicintainya guna pembantu orang yang melarat walaupun dia tidak wajib berzakat karena syarat-syarat untuk berzakat, karena nishab harta dan bilangan

setahun belum cukup. Mengeluarkan zakat tiap tahun adalah minimum, ukuran paling rendah. Zakat adalah kewajiban tertentu tiap tahun, kewajiban rutin. Akan tetapi, banyak lagi pintu di luar zakat, yang timbul dari hari yang dermawan. Ada sedekah *tathawwu*, sedekah sukarela yang tidak wajib menurut hokum fiqih, tetapi wajib menurut perasaan halus budiman. Ada orang yang membagi sepiring nasi yang sedianya akan dimakannya sendiri untuk fakir miskin yang mengharapkan bantuannya. Ada sedekah yang bernama hadiah, bernama hibah, bernama ihsan, dan ada yang bernama wakaf. Semuanya itu adalah dalam golongan mengeluarkan harta yang dicintai tadi.

Tafsir Al-Azhar Buya Hamka Al- Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 261

Dalam menafsirkan ayat ini Hamka menuliskan sebagai berikut dalam tafsirnya **“ Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah adalah laksana satu biji menumbuhkan tujuh arai “**

“Ingatlah arai pinang atau arai kelapa. Kalau pada disebut tangkai. “*pada tiap-tiap satu arai ada seratus biji* “. Dengan demikian, diberikanlah *targhib* bahwasanya satu kebajikan ditanamkan akan bergandalah hasilnya sampai tujuh kali seratus. Dengan demikian, dijelaskanlah bahwasanya pengorbanan harta menegakkan jalan Allah bukanlah merugikan, melainkan memberikan untung.

Di misalkan sebagai seorang hartawan-dermawan mendirikan sebuah sekolah dasar dalam sebuah desa atau kampung yang miskin sehingga anak-anak tak usah belajar ke tempat jauh, dapat belajar di kampung mereka

sendiri. Beratus anak dikirimkan orang menjadi murid tiap-tiap tahun dan beratus pula yang melanjutkan sekolahnya kepada yang lebih atas, dan beratus pula yang telah berkecimpung dalam masyarakat. Kadang-kadang orang yang mendirikan sekolah bermula itu telah meninggal, tetapi bekas tangannya sebuah rumah sekolah sebagai rumah biji yang pertama, telah menghasilkan buah berpuluh ataupun beratus, bahkan beribu dari tahun ke tahun. Kalau Allah mengatakan bahwa hasil itu ialah tujuh ratus, bukanlah mesti persis tujuh ratus, melainkan beribu-ribu. “

Lanjut Buya Hamka dalam tafsirnya, “ Yang dapat mengenal dan menginsafi hal ini tentu saja orang yang beriman. Adapun orang yang mementingkan diri sendiri dan diperbudak harta, yang dipandangnya hanyalah berat mengeluarkan harta yang sebiji dari dalam pundi-pundinya dan tidak diingatnya tujuh ratus laba keuntungan untuk membina jalan Allah yang akan dihasilkan oleh apa yang dikeluarkannya itu. Itu sebabnya ayat demikian bunyinya “*Dan Allah akan menggandakan (pahala) kepada barangsiapa yang dikehendaki-Nya.*” Padahal akan digandakann kepada barangsiapa yang dikehendaki. Artinya, sesudah yang tujuh ratus itu masih bisa di lipatgandakan lagi. Siapakah yang dikehendaki Allah buat digandakan pahalanya itu ? niscaya yang mengorbankan hartanya dengan ikhlas, bukan dengan riya dan bukan karena terpaksa dan segan-menyegan. Orang yang ikhlas itu menerima keuntungan dunia dan akhirat, berganda lipat, sehingga tidak sepadan besar pahala yang diterima dengan pengorbanan yang diberikan, sehingga timbul sesal mengapa hanya sebegitu aku diberikan dahulu. Padahal aku sanggup lebih.

“ *Dan Allah adalah Mahaluas, lagi Mengetahui* “

“ Mahaluas, sehingga kalau seorang dermawan memberikan hartanya pada jalan Allah dengan ikhlas, masih luas sumber rezeki terbuka buat penggantinya, Maha mengetahui pula keikhlasan hati hamba-Nya.”

Tafsir Al-Azhar Buya Hamka Al - Qur'an Surah Al - Baqarah (2) : 267

Menurut Buya Hamka dalam menafsirkan Surah Al - Baqarah ayat 267, ayat ini berbicara tentang pemberian, setiap orang yang ingin memberikan barang yang akan diberikan kepada orang lain hendaklah menghaluskan perasaan-nya dan mengerti perasaan orang lain.

Pengetahuan pertama yang kita dapat dari ayat ini ialah bahwa orang yang beriman ini tentu suka berusaha. Orang yang beriman tidak mau menganggur, membuang-buang waktu. Segala macam usaha yang halal termasuklah kedalamnya, termasuk juga bercocok tanam dan bertani, bersawah dan berladang. Maka, hasil yang baik-baik dari usaha-usaha dan pertanian hendaklah dibelanjakan atau dinafkahkan. Kemudian dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan yang baik-baik itu, “ *Dan janganlah kamu pilih-pilih yang buruk darinya, lalu kamu belanjakan.* “ untuk menimbang apa yang baik-baik itu dan apa pemberian yang buruk yang tercela itu disuruh mengukur dengan sendiri awak diberi orang, artinya kalau kamu sendiri yang menerima pemberian dari orang lain, “ *Dan kamu pun tidaklah akan menerimanya melainkan dengan memejamkan mata kamu.* “ Artinya, ketika memberikan barang itu kepada orang lain, taksirlah dan ukurlah kepada

diri sendiri, bagaimana perasaan kita jika engkau diberi orang barang seperti itu? Adakah kamu senang menerima atau kamu terima hanya lantaran terpaksa saja, menerima dengan memicingkan mata karena kurang senang kepada barang itu?

Menurut riwayat Ibnu Jarir yang diterimanya dari al-Bara' bin Azib dan suatu riwayat pula dari al-Hasan, pada waktu itu ada beberapa mereka yang ketika hasil ladang mereka telah keluar, mereka pisah-pisahkan hasil-hasil yang bagus-bagus dengan yang buruk-buruk. Nanti setelah amil penagih zakat datang, mereka serahkan hasil yang buruk-buruk itu. Inilah asal mula turun ayat. Perbuatan yang demikian amat dicela, tidak cocok dan tidak seirama dengan jiwa orang yang beriman.

Yang dimaksud dengan ayat ini bukan saja terhadap zakat, melainkan juga segala macam sedekah *tathawwu'* yang lain-lain, hibah (pemberian), hadiah (tanda mata), derma, sokongan, bantuan, dan seumpamanya. Kalau hendak memberi, berikanlah yang baik, yang senang memakainya dan senang memberikannya, jangan dipilih-pilih mana rasanya yang tidak disukai lagi, itu yang diberikan. Mempunyai kebun jeruk, kebun manga, dan sebagainya pun demikian. Kalau hendak memberi, berikanlah yang hati sendiri senang melihat dan memakannya, supaya yang menerima senang pula dan menghargai keluhuran budi yang memberi. Menurut ayat ini, tidaklah layak orang yang menzakatkan padinya setelah habis mengetam, sedangkan yang dizakatkannya bukan padi yang baru dipanen, melainkan sisa atas lumbung kelebihan tahun lalu, sebab itu adalah padi using, tidak seenak padi yang baru

saja pulang dari sawah. Cobalah kamu tanyai jiwamu sendiri sebab kamu orang beriman, " mengapa padi using itu yang kamu zakatkan atau sedekahkan? Mengapa tidak padi yang baru? " Tentu hatimu akan menjawab, " padi using itu tidak enak lagi rasanya. Lebih enak padi yang baru dipanen!" Tentulah orang yang kamu beri itu sama juga selernya dengan selerea kamu, yaitu sama-sama enak memakan padi baru dan memakan padi (beras) using hanya karena terpaksa. Terpaksa diterimanya juga karena dia lapar! Padahal matanya dipicingkannya.

Allah Mahakaya! Ingatlah ini ketika kamu memberikan apa-apa kepada orang lain, sehingga hatinya terbuka memilih yang baik-baik untuk diberikan kepada yang patut diberi. Allah Maha Terpuji! Sebab Dia selalu membantumu dengan memberikan rezeki yang baik-baik. Untuk menyempurnakan puji kepada Allah itu, pilihlah yang baik-baik itu pula dan berikanlah itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian pun dia akan memuji Allah dan mendoakanmu, moga-moga kamu diberi rezeki lagi berlipat ganda dari Allah. Akan tetapi, kalau yang kamu berikan itu yang buruk-buruk, yang kamu sendiri pun enggan menerimanya atau setelah dibawanya kerumahnya, hatinya akan berkata tentang engkau dengan kata-kata yang sedih hati, " Beginilah dia kepada kita. Tentu benar dia bahwa awak miskin asal perut berisi. Barang yang tidak berguna lagi kepadanya, itulah yang diberikannya. "

Di ujung ayat, Allah menyebut dua sifat-Nya : pertama Kaya, kedua Terpuji. Dengan mengingat kekayaan-Nya, kamu disuruh ingat bahwa belum berarti apa-apa. Dengan menyebut sifat-Nya Terpuji,

Allah seakan-akan menganjurkan supaya si makhluk mengambil sifat-sifat Allah mana yang dapat diambilnya seperti kata ahli-ahli sufi “ *Berakhlaklah dengan akhlak Allah* “

Tafsir Al-Azhar Buya Hamka Al – Qur’an Surah Ali Imran (3): 92

Perihal mengenai ayat di atas, Hamka memberikan tafsirannya sebagai berikut¹ “ Menyebut iman adalah mudah, tetapi mencapai hasil iman yang mulia adalah suatu ujian hati yang berat. Orang belum akan mencapai (birr) atau hidup yang baik atau jiwa yang baik, kalau dia belum sanggup mendermakan barang yang paling dicintainya.

Dalam surah al-Baqarah dahulu (ayat 176) telah di terangkan bahwa kebaikan (birr) bukanlah semata-mata buat menghadapkan muka ke Timur ataupun ke Barat, tetapi antara syarat-syarat untuk mejadi orang baik adalah sudi mengeluarkan harta benda, padahal kita cinta kepadanya. Didalam surah al-Baqarah juga, ayat 267 dipimpinkan lagi, jangan sampai memberikan derma apa pun kepada orang lain, yang jika misalnya engkau sendiri yang menerimanya, engkau akan memicingkan mata, hanya karena terpaksa saja. Sekarang dijelaskanlah bahwa kebaikan tidak akan tercapai kalau belum sanggup mendermakan apa yang paling dicintai. Kalau martabat ini telah tercapai, baru boleh diakui bahwa dia seorang baik yang telah mencapai kebaikan. Bernilai maupun tidak, derma dan pengorbanan yang kamu keluarkan, barang yang telah bosan engkau memakainya, barang mahalkah atau murahkan, ikhlaskah atau riya, mungkin orang lain tidak tau apa maksudnya,

¹ Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2, Hal : 6.

tetapi Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengetahuinya.

Setelah ayat ini turun, bukan main besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam sekali di hati Muslim yang hendak mempertinggi mutu imannya. Seorang sahabat Nabi dari kaum Anshar bernama Abu Thalhah Radhiyallahuanhu mempunyai kekayaan satu-satunya yang amat dibanggakannya, yaitu sebuah kebun bernama Bairuhaa’ tidak seberapa jauh dari Masjid Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam kerap kali singgah ke kebun itu meminum airnya yang sejuk. Nama Abu Thalhah amat terkenal karena kebunnya yang subur itu. Akan tetapi, setelah ayat ini turun, menyelinaplah pengaruhnya ke dalam hati Abu Thalhah. Dia terus menemui Nabi dan berkata “ Aku ingin mengamalkan wahyu illahi itu, ya Rasulullah ! kekayaan yang paling aku cintai sehingga tidak ada yang lain lagi adalah kebun yang di Bairuhaa’. Terimalah dia sebagai sedekahku, ya Rasulullah dan Rasulullah aku kuasakan menyerahkannya kepada siapa yang patut menerimanya “.

Dengan amat gembira Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam menerima sedekah itu dan menghargai tinggi iman Abu Thalhah. Lalu beliau menguasai kepada Abu Thalhah membagikan harta yang amat dicintainya itu kepada keluarga yang dekat. Menurut riwayat hadist Muslim, harta itu telah diberikannya kepada Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka’ab.

Demikian pula, bekas anak angkat Nabi yang terkenal, Zaid bin Haritsah, datang kepada beliau membawa kuda

tunggangnya yang amat dikasihinya yang diberinya nama Subul. Berkata dia kepada Nabi “ Aku ingin mengamalkan ayat itu, ya Rasulullah ! inilah kuda tungganku yang engkau tahu, adalah yang paling aku sayangi. Terimalah dia sebagai sedekahku dan sudilah Rasulullah memberikannya kepada yang patut menerimanya, moga-moga diterima Allah.”

Kuda tunggangan yang tangkas itu diterima oleh Rasulullah sampai beliau melihat pada wajah Zaid membayangkan kesedihan berpisah dengan kuda itu. Terbuktilah, kuda itu benar-benar dicintainya. Akan tetapi, pimpinan Rasulullah memanglah pimpinan yang amat tinggi dan mulia serta bijaksana. Setelah kuda tunggangan itu terpaut dihadapan beliau, dia suruh orang menjemput usamah, anak zaid sendiri, yang dicintai Rasulullah pula seperti mencintai ayahnya. Setelah dia hadir, bersabdalah Rasulullah. “ *Kuda tunggangan yang cantik ini, telah diserahkan Zaid kepadaku. Aku telah menerimanya dan berhak menyerahkannya kepada siapa yang kuhendaki. Sekarang kuda ini aku serahkan kepada Usamah.* “

Demikianlah bijaksana Rasul. Kebun yang amat dicintai oleh Abu Thalhah diserdekahkannya dan dimintanya Nabi menyerahkan kepada siapa yang patut. Lalu beliau kuasakan Abu Thalhah meyerahkannya kepada Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka’ab. Kuda tunggangan Zaid bin Haritsah beliau serahkan kepada Usamah bin Zaid sehingga barang yang dicintainya itu tidak jauh dari yang memberikan.

Begitulah kehidupan para sahabat tatkala mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi, mereka tanpa lama

memikirkan dan bertanya-tanya. Setelah mereka mendengar mereka langsung memperaktekan makna ayat yang dibacakan oleh Nabi. Kita semua mengaku bahwa ini memang berat. Namun, akan berbahagia kita apabila terlepas dari latihan menghadapi yang berat itu.

Tafsir Al-Azhar Buya Hamka Al – Qur’an Surah Ali Imran (3) : 133-134

“Berlomba-lombalah kamu sekalian kepada ampunan Tuhan kamu” Buya Hamka dalam menafsirkan ayat ini “ Tidak pandang kaya, tidak pandang miskin. Tidak pandang kedudukan tinggi ataupun derajat rendah, semuanya insaf akan kekurangan diri. Perintah Allah belum terlaksana semuanya, lalu semuanya berlomba memohon ampun, dengan mulut dan dengan perbuatan, semuanya mencari rezeki yang halal. *“Dan surga yang (luasnya) seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”* lanjut Buya Hamka “Berlomba-lomba memohon ampunan Allah, kaya dan miskin. Berlomba pula mengerjar surga dengan berbuat amal, tolong-menolong, bantu-membantu sesama maunsa dan taat menuruti perintah Allah dan Rasul. Maka, bahagialah hidup di dunia, diliputi rahmat dan tersedialah kelak surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Lantaran itu, pelarangan riba dan pengajuran perlombaan berbuat baik, berderma, bersedekah, berwakaf, dan bernadzar adalah mengandung makna lebih besar dan jauh, yaitu keselamatan pergaulan hidup di dunia yang didasarkan kepada takwa, bagi keselamatan terus ke akhirat.

Ayat selanjutnya beliau menjelaskan lagi *“(yaitu) orang-orang yang menderma dalam waktu senang dan susah ,.....”* Di ayat ini diberikan tuntunan terperinci

dan lebih jelas lagi yang diperlombakan itu ialah kesukaan memberi, kesukaan berderma, untuk mengejar surga yang seluas langit dan bumi, sehingga semua bisa masuk dan tidak akan ada perebutan tempat. Disebut dengan terang, yaitu dalam waktu senang dan dalam waktu susah, orang senang berderma dana orang susah pun berderma. Orang-orang kaya berderma, orang miskin pun berderma. Tidak ada yang bersemangat meminta, tetapi semua bersemangat memberi sehingga si miskin pun tidaklah berjiwa kecil, yang hanya mengharap-harap belas kasihan orang. Meskipun dia tidak mempunyai uang, tetapi dia mempunyai ilmu untuk diajarkan atau tenaga untuk diberikan. Seumpama mendirikan sebuah masjid di suatu desa. Yang kaya mempunyai uang membeli apa yang patut dibeli. Yang mempunyai hutan bersedia kayunya untuk ditebang untuk dijadikan tiang tonggak dan papan dan yang ahli pertukangan bersedia bekerja dengan tidak mengharapkan upah. Yang lain bergotong-royong mengangkut pasir dan batu dari sungai, kaum ibu memasak nasi dan lauk pauk serta mengantarkan makanan kepada orang yang bekerja. Semuanya berlomba-lomba mengejar surga yang luas lapang dan selapang langit dan bumi, tidak bersempit-sempit.

Pembahasan

Jenis-Jenis Wakaf Apa Saja Yang Dibahas Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Wakaf Khairy

Buya Hamka dalam menjelaskan Surah Al-Baqarah ayat 261 memberikan sebuah gambaran kepada kita semua, menurut penulis itu adalah sebuah contoh praktek wakaf Khairy. Dimana dalam tafsirnya beliau menceritakan seorang yang memiliki harta kemudian

dengan hartanya ia membangun sebuah sekolah di wilayahnya yang dalam keadaan miskin. Sehingga anak-anak di wilayahnya tersebut tidak perlu untuk jauh-jauh bersekolah di wilayah lain. Semakin lama semakin banyak murid-murid yang sekolah disana sehingga banyak meluluskan dalam setiap satu tahunnya. Muridnya ada yang semakin tinggi sekolahnya banyak yang menjadi orang sukses dan kemudian hari berkecimpung di lingkungan masyarakat. Sampai lah kepada waktunya seorang yang membangun sekolah tersebut meninggal dunia tetapi dapat kita saksikan bekas amal shalihnya berupa sekolah itu masih tegak berdiri dengan amal inilah yang akan mengalirkan pahala yang banyak kepada orang yang mendirikan sekolah tersebut.

Inilah wakaf Khairy yang Buya Hamka contohkan kepada kita, sekolah yang dibangun oleh hartawan tersebut digunakan dengan bebas oleh masyarakat sekitarnya yang kondisi ekonominya terkenal dengan miskin sampai kemudian murid-muridnya menjadi orang yang berhasil.

“ Orang yang diperbudak dengan hartanya akan berat untuk mengeluarkan hartanya, maka orang yang dengan mudah menginfakkan hartanya dijalan Allah ini menandakan bahwa ia memiliki iman yang baik. “

Wakaf Ahli/Dzurry

Mengenai wakaf ahli/dzurry Buya Hamka menuliskan dalam tafsirannya dalam surah Ali-Imran ayat 92, beliau menceritakan kepada kita bagaimana kondisi para sahabat tatkala Nabi Muhammad menyampaikan ayat tersebut kepada para sahabatnya.

Pertama, sahabat Abu Thalhah ia adalah orang yang langsung

mempraktekkan makna yang terkandung dalam ayat yang disampaikan Nabi. Ia langsung mensedekhkan harta yang sangat dicintainya berupa kebun pohon kurma yang posisinya tepat berada di hadapan masjid nabawi, kebun tersebut ia beri nama *Bairuhaa* Nabi seringkali masuk kedalamnya untuk meminum langsung air yang mengalir didalam kebun tersebut.

Nabi menerima kebun pohon kurma Abu Thalhah tersebut dengan senang hati, namun setelah melihat raut wajahnya Abu Thalhah tersebut nampak kesedihan atas harta yang di sedekahkan tersebut maka Nabi menyarankan kepada Abu Thalhah untuk memberikan sedekah tersebut kepada dua orang kerabat dekatnya, yaitu : Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab. Abu Thalhah langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi dengan wajah yang tidak sedih lagi.

Kedua, sahabat Zaid bin Haritsah mensedekahkan harta yang paling ia cintai seperti kuda tunggangan yang ia beri nama subul, ketika ayat ini dibacakan ia langsung menemui Nabi untuk menyatakan bahwa ingin mensedekahkan harta yang paling ia cintainya tersebut. Nabi pun dengan senang hati menerima kuda tunggangan dari Zaid bin Haritsah tersebut. Tetapi wajahnya sangat sedih lantaran harus rela kehilangan harta yang paling ia cintainya, kemudian Nabi menyarankan Zaid untuk menyerahkan hartanya tersebut kepada anaknya yang bernama Usamah bin Zaid seketika wajah Zaid langsung terlihat tidak sedih lagi, meskipun hartanya sudah di sedekahkan tetapi setidaknya ia masih bisa melihat harta yang ia sayangi tersebut secara kasat mata.

Inilah yang menurut penulis jenis-jenis wakaf yang telah di jelaskan oleh Buya Hamka dalam tafsir al-Azharnya, kita bisa melihat dua jenis wakaf tersebut dalam dua ayat pada dua surah yang berbeda yang telah beliau jelaskan. Buya Hamka memberikan contoh kedua jenis wakaf tersebut yaitu wakaf Ahli/Dzurry dan wakaf Khairy secara jelas dan gamblang meskipun dalam bahasa yang beliau pakai tidak menggunakan kata "wakaf" secara langsung. Tetapi penulis memahami apa yang dimaksud oleh beliau dengan memasukkan contoh yang beliau berikan dalam tafsirnya ke dalam jenis sedekah *tathawwu* yang sifatnya adalah sukarela yaitu wakaf.

Pandangan Wakaf Menurut Buya Hamka

Menurut Buya Hamka orang yang rela mengeluarkan harta yang paling di cintainya untuk di sedekahkan di jalan Allah itu merupakan bentuk keimanan yang sempurna kepada Allah, meskipun pada dasarnya seorang itu senang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan kikir sekali untuk mengeluarkannya. Maka jika di dalam hati seorang tak ada Iman niscaya manusia senantiasa akan di perbudak oleh hartanya.

Menurut Hamka mengeluarkan harta dengan cara berzakat yang hitungannya tahunan adalah standar minimum, ada pintu lain yang dapat kita gunakan untuk mengeluarkan harta yang kita miliki yaitu dengan sedekah *tathawwu*, sedekah yang sifatnya sukarela yang tidak wajib, seperti : Hadiah, Hibah, Wakaf, Derma, dan Lain-lain.

Lanjut Buya Hamka memberikan sebuah tuntunan kepada kita " Maka dari itu setiap orang yang ingin memberikan barang yang akan diberikan kepada

orang lain hendaknya menghaluskan perasaannya dan mengerti perasaan orang lain. Karena setiap ingin memberikan barang kepada orang lain hendaknya di taksir terlebih dahulu kepada diri sendiri, bagaimana perasaan kita jika diberikan oleh orang lain barang yang tidak kita senangi sekalipun menerima maka akan menerimanya dengan memicingkan mata yang menandakan itu adalah sebuah bentuk keterpaksaan.”

Bagi penulis Buya Hamka adalah seorang tokoh atau da'i yang memiliki keisitimewahan, disatu sisi beliau memberikan kita sebuah nasehat atau dorongan untuk rela mengeluarkan harta yang kita cintai meskipun jumlah sedikit terlebih harta yang kita keluarkan dengan jumlah yang banyak untuk di sedekahkan di jalan kebaikan agar semakin banyak lagi dapat membantu orang yang sedang dilanda kesulitan, beliau juga langsung memberikan sebuah contoh amal shalih yang dilakukan oleh dirinya sendiri yang menurut penulis itu merupakan sebuah contoh praktek wakaf.

Pertama, Wakaf yang ditinggalkan oleh Ayahnda Buya Hamka yaitu berupa sekolah Sumatera Thawalib bertempat di padang panjag yang langsung bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perguruan yang mengubah pengajian surau menjadi sekolah berkelas.

Kedua, Pendiri sekolah Tabligh School, yang kemudian diganti namanya menjadi Kulliyatul Muballighin (1934-1935). Tujuan lembaga ini adalah menyiapkan mubaligh yang sanggup melaksanakan dakwah dan menjadi khatib, mempersiapkan guru sekolah menengah tingkat Tsanawiyah, serta

membentuk kader-kader pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan masyarakat pada umumnya.

Ketiga, Tafsir al-Azhar dan buku-buku yang telah beliau tuliskan kemudian kita baca pada hari ini adalah sebuah bentuk wakaf berupa ilmu yang beliau berikan untuk generasi setelah beliau, berapa banyak orang yang memperoleh manfaat atas buku tersebut yang telah banyak mengubah jalan hidup seorang menuju ke arah jalan kebaikan sehingga hal ini akan menambah amal shalih bagi beliau.

Keempat, kerjasama yang telah beliau lakukan dulu dengan sebuah pesantren Islam di daerah kebayoran yang kini namanya lebih kita kenal dengan Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar kini telah berkembang pesat dengan ditandai banyak sekolah cabang yang hadir di banyak daerah dengan asset-aset yang dimilikinya.

Jadi lengkap lah ada didalam diri beliau selain pandai memberikan sebuah nasehat yang menambah keimanan kepada Allah di dalam seorang yang mendengarkan atau membaca hasil karya yang telah di torehkan, beliau juga merupakan menjadi sosok teladan untuk orang lain dalam mempraktekkan sebuah amal shalih seperti wakaf.

Dengan beberapa contoh yang sudah beliau praktekkan dan tuliskan dalam buku tafsirnya sudah sepatutnya kita mengambil pelajaran atas apa yang beliau sampaikan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan yang nyata.

Relevansi Pemikiran Buya Hamka Dengan Realitas Perwakafan Di Indonesia Hari Ini

Masa kini telah banyak kita dengar sebuah seruan yang di gencarkan tentang mendermakan sebuah harta yang

dimiliki lewat wakaf produktif salah satu bentuk wakaf produktif masa kini adalah wakaf melalui Uang, maksud dari wakaf uang ini adalah dimana uang yang kita miliki diberikan kepada nadzir untuk kemudian digunakan dalam sebuah program wakaf yang sedang digulirkan oleh lembaga wakaf tersebut.

Dalam sebuah release di website Badan Wakaf Indonesia (BWI)² Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash waqf) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Di Turki, pada abad ke 15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dll. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah

menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam.

Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf uang ini semakin menggelinding. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berbagai cara.

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang, (11/5/2002).

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar mengatakan bahwa siapapun orangnya bisa untuk menderkamakan hartanya di jalan Allah tak pandang orang tersebut bergelar orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Orang yang dengan mudah mengeluarkan harta yang paling dia cintainya kemudian disedekahkan di jalan Allah merupakan bukti bahwa orang tersebut mempunyai keimanan yang baik di dalam dirinya.

² <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>. Diakses Tanggal 23-09-2019, Pukul 11.23 wib

Mengeluarkan harta bukan hanya persoalan diwaktu tahunan saja, orang yang mengeluarkan harta pada waktu tahunan merupakan sebuah standar yang minimal, Buya Hamka mendorong kepada siapapun untuk bisa bersedekah dalam sedekah sunnah seperti halnya wakaf, hibah, hadiah, dan lain-lainnya agar semakin banyak orang yang bersedekah maka semakin banyak pula orang yang membutuhkan terbantuan atas sedekah yang telah diberikan oleh-oleh orang yang mempunyai keimanan yang tinggi tersebut. Inilah merupakan fungsi sedekah yang real selain mendapatkan pahala disisi Allah juga dapat membantu saudara-saudara yang membutuhkan.

Bisa kita bayangkan penduduk di Negara Indonesia saat ini ada sekitar 280 juta jiwa, jika umat islam di negeri ini ada 85% maka jumlah umat islam adalah 221 juta jiwa kemudian jika yang tidak mampu ada 21 juta jiwa maka yang mampu berwakaf ada 200 juta jiwa, jika dari 200 juta jiwa itu mereka mewakafkan hartanya sebanyak 10.000 per bulan maka dalam sebulan dana wakaf yang dikumpulkan bisa mencapai 2 triliun rupiah, dalam setahun atau 12 bulan, bisa menjadi 24 triliun. Itu baru asumsi dengan 10.000 per-bulan padahal banyak yang mampu mewakafkan dananya lebih dari itu. Kalau potensi wakaf benar terealisasi seperti simulasi di atas maka dapat dipastikan banyak yang akan terbantuan oleh wakaf dan akan menjadikan masyarakat tersebut lebih sejahterah.

Maka dalam hal ini pemikiran Buya Hamka yang sejak dahulu telah di tuliskan dalam tafsirnya memberikan sebuah pencerahan yang memudahkan kepada kita selaku umat Islam pada saat

ini untuk mempraktekkan salah satu sebuah amal shalih yaitu berupa wakaf, siapapun bisa untuk berwakaf tidak perlu menunggu kaya baru kemudian berwakaf.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai ayat apa saja ayat yang berkaitan dengan wakaf dan bagaimana tafsirannya ayat tersebut, dalam pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan Buya Hamka membahas persoalan yang berkaitan dengan wakaf dimasukkan kedalam pembahasan sedekah *Tathawwu* yang sifat sukarela atau tidak wajib.

Buya Hamka membahas ayat yang berkaitan dengan wakaf terbagi dalam enam ayat, tiga di antaranya terdapat di satu surah yaitu surah al-Baqarah ayat 177,261 dan 267, dan tiga ayat yang terdapat di dalam surah Ali-Imran yaitu ayat 92,133 dan 134 Dari keenam ayat tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam persoalan untuk menjelaskan kebaikan mulai dari tentang bagaimana sifat manusia terhadap harta yang dimiliki, memerintahkan untuk mersedekahkan harta yang paling baik kualitas, dan sampai pada kerelaan untuk mengeluarkan harta yang paling dicintai untuk di sedekahkan.

2. Buya Hamka memberikan penjelasan dengan cara memberikan sebuah praktek langsung dan contoh terhadap dua jenis wakaf yang telah kita kenal sebelumnya, berupa praktek langsung yang dilakukan oleh Buya hamka adalah mendirikan

sebuah sekolah yang didirikan oleh Buya Hamka yaitu sekolah Kulliyatul Muballighin, menulis Tafsir Al-Azhar dan mendirikan sekolah Islam al-Azhar, dan kemudian hal tersebut selaras dengan apa yang dituliskan oleh beliau dalam memberikan penjelasan dalam tafsirnya yaitu wakaf *ahli* atau *dzurri* yang beliau tuliskan dalam menjelaskan surah Ali-Imran ayat 92 dan wakaf *khairy* dalam surah Al-Baqarah ayat 261,

Buya Hamka mendorong kita semua untuk rela mengeluarkan harta yang kita miliki meskipun itu adalah harta yang paling kita cintai tak terbatas berapa pun jumlahnya baik besar maupun kecil. Memotivasi kita untuk senang mendermakan harta yang kita miliki bukan hanya pada pintu zakat saja yang sifatnya hanya tahunan karena jika hanya pada satu pintu tersebut niscaya akan sulit kita akan membantu saudara kita yang terlilit kesusahan, masyarakat kecil sekalipun mereka tidak akan pernah bisa untuk berzakat di setiap tahunnya karena hartanya tidak mencapai nishab, maka mereka memiliki kesempatan untuk bisa mendermakan hartanya dengan jalan sedekah *tathawwu* yang sifatnya sukarela seperti halnya wakaf, hibah, hadiah dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qasim, Abu Ubaid, Ensiklopedi Keuangan Publik, Jakarta : Gema Insani, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir Jilid 1 dan jilid 2, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Firdaus, Sedekah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'i, Makassar : UINAM.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 1, jilid 2, dan jilid 6, Jakarta : Gema Insani, 2015.
- <https://bwi.or.id/index.php/in/regulasi/regulasi-wakaf.html>
- <https://bwi.or.id/index.php/en/dasar-hukum-wakaf-tentang-wakaf-56.html>
- <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/356-filosofi-dan-hikmah-wakaf.html>
- Huda, Nurul, Aliyadin Achmad dkk, Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoritis dan Sejarah), Jakarta : Kencana, 2016.
- Katsir, Ibnu, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, jilid 2 dan jilid 3, Solo : Insan Kami, 2016.
- Kemenag, Fiqh Wakaf, Jakarta : Depag, 2006.
- Lasmana, Nunung, Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al Baqarah ayat 261-263 dan Ali 'Imran ayat 92), Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur'an, 2016.
- Makiyah, Fawa Idul, Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir al-Munir, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018
- Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Jakarta : Rajawali Press, 2017.
- Muhammad Azzam, Abdul Azis, Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam), Jakarta : AMZAH, 2010.
- Nashir as-Sa'di, Abdurrahman bin, jilid 1, Tafsir Al-Qur'an, Jakarta : Darul Haq, 2014.

- Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, Jakarta : Bimas, 2006.
- Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag, Pedoman Pengelolaan dan perkembangan wakaf, Jakarta : Depag, 2013.
- Quthb, Sayyid, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 1 dan jilid 2, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Rohman, Taufiqur, Konsep Sedekah Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 271 Menurut Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili, Kudus : STAIN Kudus, 2016.
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Jakarta : Al-Itishom, 2014.
- Sahroni, Oni, Fikih Muamalah Kontemporer, Jakarta : Republika Penerbit, 2019.
- Sarwat, Ahmad, Seri Fiqh Kehidupan seri 7 Muamalat, Jakarta : Rumah Fiqh Indonesia, 2017.
- Setiawan, Bagus, Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 261, Palembang : STEBIS, 2015.
- Sudewo, Erie, Politik Ziswaf Kumpulan Esei, Ciputat Tangerang : CID - Dompet Dhuafa, 2008.
- Syafi' AS, A, Analisis Ayat Riba Dalam Tafsir Al-Azhar, Jombang, : UIN Jombang.
- Syuja' Al-Ashafahani, Abu, Fikih Praktis Madzhab Syafi'I, Grogol Sukoharjo : Kuttah Publishing, 2016.
- Tanjung, Hendri, Peran Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi, Tangerang : Ziswaf Kopsyah BMI, 2018.
- Tanjung, Hendri dan Devi Abrista, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Bekasi : Gramata Publishing, 2018.
- Zein, Achyar, Wawasan Al-Qur'an Tentang Infaq, Sumatera : IAIN Sumatera Utara, 2008.